



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Silyawati Biya Binti Anton Biya, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Sales (UD Tirta Kencana), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M.H Thamrin, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini: dengan calon isterinya yang bernama Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 3 bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sales di UD Tirta Kencana dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 149/Kua.30.06.05/PW.01/VII/2019, tanggal 16 Julil 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Renan Adrian Katili bin Darwin Katili** dengan calon isterinya bernama **Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon

Subsdair

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi hikhah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **Renan Adrian Katili bin Darwin Katili** didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun lebih, telah berkenalan dengan calon istrinya bernama **Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa**; sejak 3 tahun yang lalu;

Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.300.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa** didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, ia calon istri anak Pemohon yang saat ini berumur 20 tahun;

Bahwa, ia sudah kenal dan bertunangan dengan anak Pemohon tersebut

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang sudah hamil 3 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon;

Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;

Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Nomor : 199/KUA.30.06.04/PW.01/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (calon suami), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Gorontalo, tanggal 4 September 2001 (bukti P.2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor : 7571052902160004, tanggal 26 September 2016; (bukti P.3);

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinastegel dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.3;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Silvana A. Biya binti Anton Biya** dan **Mohammad Risky Katili bin Darwin katili** dibawah sumpah telah memberikan keterangan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Renan Adrian Katili bin Darwin Katili** dengan calon isterinya bernama **Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa**;

dikarenakan anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun yaitu belum mencapai batas minimum untuk usia menikah bagi seorang pria sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedang calon istri anak Pemohon telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon; sehingga lebih baik bagi keduanya untuk diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dapat melaksanakan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Renan Adrian Katili bin Darwin Katili** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Aprilia Lilawa binti Yakub Lilawa**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000.-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.-
<i>J u m l a h</i>	: Rp.	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah);		

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Gtlo